



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 237/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 9 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 237/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Endang Samsul Arifin

ACARA

Mendengar Keterangan Presiden (IV)

**Senin, 27 Januari 2026, Pukul 13.32 – 14.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |
| 9) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Saiful Anwar

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Endang Samsul Arifin

B. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Mochamad Irfan Yusuf | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 2. Dahnil Anzar Simanjuntak | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 3. Teguh Dwi Nugroho | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 4. Ian Heriyawan | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 5. Ramadhan Harisman | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 6. Rachmat Tri Fahmi | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 7. Julkhaidir | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 8. Slamet | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 9. Moh. Hasan Affandi | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 10. Tuti Rianingrum | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 11. Muhammad Zamroni | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 12. Putra Iskandar | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 13. Bayu Aji Madyatama | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 14. Eko Susanto | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 15. Moh. Afifuddin Zuhri | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 16. Gibran Muhammad Fawwaz | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 17. Mohammad Irsan | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 18. Dhahana Putra | (Kementerian Hukum) |
| 19. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 20. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 21. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 22. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 23. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |
| 24. Tri Joko W | (Kementerian Hukum) |

C. DPR:

1. Ira Chandra
2. Rizki Emil

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Pemohonan Nomor 237 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, diperkenalkan Pemohon.

2. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [00:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:54]

Walaikum salam wr. wb.

4. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [00:55]

Saya selaku Prinsipal dari Perkara Nomor 237. Nama saya Endang Samsul Arifin, berprofesi sebagai dosen dan merupakan calon jemaah haji reguler. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:10]

Waktu itu ke luar negeri di mana Bapak?

6. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:13]

Saya saat itu sedang kunjungan di universitas di Hongkong, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Bukan lagi umrah ya, waktu itu, ya?

8. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:21]

Bukan, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:22]

Baik.
Dari DPR, silakan!

10. DPR: RIZKI EMIL [01:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

Walaikum salam wr. wb.

12. DPR: RIZKI EMIL [01:30]

Dari Badan Keahlian DPR, Hadir Rizki Emil Birham dan Ira Chandra Puspita. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:38]

Baik.
Dari Kuasa Presiden/Pemerintah, silakan!

14. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [01:41]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:45]

Walaikum salam wr. wb.

16. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [01:45]

Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari unsur Kementerian Haji dan Umrah. Pertama, Bapak Mochamad Irfan Yusuf, beliau selaku Menteri Haji dan Umrah sekaligus akan membacakan keterangan Presiden. Kedua, Bapak Hahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah. Ketiga, Bapak Teguh Dwi Nugroho, Sekretaris Jenderal. Keempat, Ian Heriyawan, Direktur Jenderal Pelayanan Haji. Kelima, Bapak Ramadhan Harisman, Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik beserta tim. Sedangkan dari unsur Kementerian Hukum, Pertama, Dhahana Putra, Direktur Jenderal Peraturan Perundangan-Undangan. Kedua, Bapak Zuliansyah, Direktur Litigasi dan non-Litigasi beserta tim. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:38]

Baik, terima kasih.

Ini fullteam, ya? Biasanya hanya salah satu, tapi ini luar biasa ini, Pak Menteri, Pak Wakil, Pejabat Eselon I lengkap. Bagus. Terima kasih sekali lagi.

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Presiden karena DPR sudah memberikan keterangan pada persidangan sebelumnya.

Dipersilakan, Bapak Drs. KH. Mochamad Irfan Yusuf, Pak Menteri, di podium.

18. PEMERINTAH: MOCHAMAD IRFAN YUSUF [03:21]

Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Supratman Andi Adgas ... Agtas (Menteri Hukum RI) dan,
2. Nama: Mochamad Irfan Yusuf (Menteri Haji dan Umrah RI)

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah, selanjutnya disebut Undang-Undang 14 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang ... UUD 1945. Yang dimohonkan oleh Saudara Dr. Endang Samtul Arifin, S.Hi., M.Ag., yang selanjutnya disebut Pemohon. Sesuai Registrasi Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 237/PUU-XXIII/2025 tanggal 1 Desember 2025 dan telah diajukan perbaikan permohonan pada tanggal 17 Desember 2025 Sebagai berikut:

- I. Pokok Permohonan Pemohon.
Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang 14 Tahun 2025 sebagai berikutnya, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.
- II. Penjelasan Pemerintah terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing Pemohon). Selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

III. Keterangan Pemerintah Terhadap Pokok Permohonan Pemohon.

- A. Bahwa Pemohon ... Bahwa menurut Pemohon frasa *dan/atau* yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang dalam Perkara a quo telah menyebabkan para calon jemaah haji reguler tidak dapat memprediksi opsi mana yang akan dipilih dan akan ditetapkan oleh menteri dari tahun ke tahun, sehingga menyebabkan para calon jemaah haji reguler berada dalam kondisi ketidakpastian terkait estimasi tahun keberangkatannya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.
1. Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang 14/2025 telah dirumuskan oleh Pembentuk undang-undang dengan memperhatikan ketentuan undang ... Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut telah memberikan kerangka pengaturan yang memadai bagi Pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan kota jemaah haji reguler yang disesuaikan dengan dinamika kondisi nasional, dengan tetap menjamin adanya kepastian hukum serta perlakuan yang sama bagi calon jemaah haji.
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah menggunakan proporsi daftar tunggu jemaah haji sebagai dasar utama pembagian kuota, dengan mempertimbangkan kondisi faktual serta kebutuhan pengelolaan pelayanan ibadah haji secara nasional.
 2. Penggunaan frasa *dan/atau* dalam Pasal 13 ayat (2) UU 14/2025 dimaksudkan bukan untuk menciptakan ketidakpastian hukum, melainkan sebagai instrumen kebijakan agar Pemerintah dapat menyesuaikan pembagian kuota dengan kondisi faktual dan dinamis pada setiap musim haji, termasuk kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
 3. Bahwa informasi yang diperoleh oleh Pemohon pada situs resmi Kementerian Agama, sebelum Kementerian Haji dan Umrah direm ... dibentuk, mengenai estimasi tahun keberangkatan adalah perkiraan keberangkatan yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan kuota dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan kondisi faktual yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Estimasi keberangkatan jemaah haji bukan merupakan kepastian waktu keberangkatan bagi jemaah dalam melaksan ... dalam menunaikan ibadah haji, melainkan ditentukan dengan diterbitkannya dokumen penetapan jemaah berhak lunas tahun berjalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umrah melalui surat edaran Direktur Jenderal Pelayanan Haji (vide Bukti PK-1).

B. Bahwa menurut Pemohon, kondisi ketidakpastian dalam pembagian kuota haji reguler antara provinsi yang diakibatkan oleh frasa *dan/atau* yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (2) undang-undang dalam perkara a quo telah menimbulkan bak ... dampak yang tidak baik terhadap persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang tidak maksimal, baik persiapan dari sisi peran jemaah haji reguler maupun dari sisi Pemerintah, terutama Pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten atau kota karena pada setiap tahunnya selalu dibayang-bayangi oleh potensi perubahan kuota haji reguler yang akan didapatkan oleh daerahnya masing-masing.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

Satu. Bahwa penerapan norma Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang 14/2025 memberikan kepastian kepada Pemerintah dalam melakukan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan ibadah haji dengan periode pemberlakuan kebijakan tersebut selama kurun waktu tertentu yang dievaluasi secara terukur dan berkala sesuai dengan kondisi faktual yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Dua. Dalam pelaksanaan persiapan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya, Pemerintah Republik Indonesia melakukan serangkaian langkah yang terstruktur, terencana, dan bersekina ... berkesinambungan, dimulai sejak pascapenetapan distribusi kuota haji per provinsi hingga kepulangan jemaah haji ke tanah air, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 14/2025 beserta peraturan pelaksanaannya.

Pertama. Pascapenetapan kuota haji nasional oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Pemerintah melalui Menteri Haji dan Umrah menetapkan dan mendistribusikan kuota haji kepada provinsi secara proporsional dan berkeadilan. Tahap ini disertai dengan penetapan kuota haji reguler, haji khusus, kuota prioritas lanjut usia, serta cadangan kuota nasional dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Kedua. Setelah distribusi kuota ditetapkan, Pemerintah melakukan penetapan daftar jemaah haji berhak berangkat, termasuk proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau BPIH, pengeluaran dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta penyesuaian data jemaah melalui sistem informasi haji terpadu. Pada tahap ini pula, dilakukan penetapan embarkasi, kloter, dan jadwal keberangkatan jemaah.

Ketiga, Pemerintah melaksanakan persiapan teknis dan operasional keberangkatan yang meliputi penyediaan transportasi udara dan darat, pemondokan, konsumsi, layanan kesehatan, serta pembinaan dan bimbingan manasik haji bagi jemaah. Pembinaan manasik haji dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh instansi vertikal Kementerian Haji dan Umrah di daerah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), dengan tujuan meningkatkan pemahaman, kemandirian, serta kesiapan fisik dan mental jemaah haji.

Keempat, pada tahap pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, Pemerintah melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengawasan kepada jemaah haji mencakup pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, serta bimbingan ibadah selama berada di Tanah Suci. Seluruh pelayanan tersebut dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dan prinsip keselamatan, kenyamanan, serta kemaslahatan jemaah.

Kelima, setelah seluruh rangkaian ibadah haji selesai, Pemerintah melaksanakan pemulangan jemaah haji ke Tanah Air secara bertahap sesuai dengan kloter dan embarkasi masing-masing. Tahap pemulangan ini juga disertai dengan layanan kesehatan pasca haji, pengawasan kepulangan barang bawaan jemaah, serta koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan jemaah kembali ke daerah asal dengan aman dan tertib. Dengan demikian, rangkaian persiapan pelaksanaan hingga pemulangan jemaah haji dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin pelayanan, perlindungan, dan pembinaan ibadah haji, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tiga. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kondisi ketidakpastian dalam pembagian kuota haji reguler telah menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang tidak maksimal, tidak didukung oleh fakta, maupun dasar hukum yang memadai, sehingga merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan semata-mata didasarkan pada asumsi sepihak Pemohon.

C. Bahwa menurut Pemohon, frasa *dan/atau* yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a undang-undang dalam perkara a quo, telah memberikan kewenangan kepada menteri untuk memilih dan menetapkan satu bentuk skema pembagian dengan mengabaikan bentuk skema pembagian yang lainnya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

1. Bahwa pilihan pertimbangan dalam menentukan skema pembagian kuota yang berbasis proporsi jumlah penduduk muslim dan proporsi daftar tunggu telah dibahas secara mendalam antara pemerintah dan DPR RI melalui simulasi yang transparan dan akuntabel sebagaimana

tertuang dalam hasil pembahasan Rapat Dengar Pendapat atau rapat kerja yang menghasilkan kesepakatan bahwa skema pembagian kuota tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan bagi calon Jemaah Haji Indonesia, alat bukti basis pemerintahan kuota haji.

2. Bahwa selama Periode 2019-2025, pemerintah menetapkan kuota nasional, kuota haji khusus, dan kuota provinsi dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional.
3. Bahwa terkait dengan distribusi pembagian kuota tahun 2026, sebelumnya pemerintah melakukan beberapa simulasi penghitungan dengan cara.
 - a. Menghitung kuota existing tahun 2025 pada masing-masing provinsi.
 - b. Menghitung kuota berdasarkan proporsi masa tunggu.
 - c. Menghitung kuota berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim.
 - d. Menghitung kuota berdasarkan gabungan proporsi jumlah penduduk muslim dan proporsi masa tunggu.

Berdasarkan keempat metode penghitungan di atas, Menteri Haji dan Umrah mengusulkan metode pada huruf b kepada DPR RI pada Rapat Kerja DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah pada tanggal 30 September 2025 (vide bukti PK-2). Selanjutnya, dalam rapat kerja antara DPR RI dan Menteri Haji dan Umrah pada tanggal 27 Oktober 2025 telah dicapai kesepakatan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa penetapan kuota keberangkatan haji dilakukan berdasarkan daftar tunggu. Dalam rapat tersebut, DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan upaya sosialisasi yang maksimal kepada penyelenggara dan masyarakat dengan menyertakan data kuota haji pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta daftar jam haji yang telah melunasi biaya perjalanan haji namun belum diberangkatkan (vide bukti PK-3).

4. Bahwa selama periode 2019-2025, pemerintah menetapkan kuota berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Namun, sebelum pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merumuskan pembagian kuota haji tahun 2026, telah dilakukan evaluasi terhadap pembagian kuota haji tahun 2025 yang terindikasi kuat menimbulkan ketidakadilan sebagaimana direpresentasikan berikut.
 - a. Pendaftar pada tanggal dan/atau tahun yang sama memiliki perbedaan yang signifikan dalam estimasi tahun keberangkatan pada masing-masing provinsi dan/atau kabupaten/kota.
 - b. Jemaah yang berangkat menerima nilai manfaat yang sama, namun memiliki perbedaan masa tunggu.
 - d. Bahwa menurut Pemohon, rumusan normal pasal dan ayat a quo yang paling tepat dan paling menjamin kepastian hukum yang adil bagi para calon jemaah haji reguler dalam perkara a quo adalah dengan rumusan norma yang bersifat kumulatif, yaitu menggunakan kata *dan*. Dengan norma yang bersifat kumulatif,

yaitu menggunakan kata *dan*, maka itu mengandung arti bahwa dua bentuk skema pembagian kuota haji reguler, yaitu berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim antara provinsi dan proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi, tidaklah dipertentangkan, namun dikombinasikan secara adil dan berimbang.

Terhadap dalil poin tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

Apabila frasa *atau ditiadakan* dalam Pasal 13 ayat (2), maka akan berakibat pada:

- a. Penentuan kuota hanya didasarkan pada variabel pertimbangan yang konstan tanpa memperhatikan dinamika faktual yang terjadi dalam proses penyelenggaraan ibadah haji.
- b. Kemampuan adaptif Pemerintah dalam mengambil kebijakan menjadi tertutup dan berpotensi akan menimbulkan ketidaksamarataan daftar tunggu jemaah antarprovinsi.

Dua. Pembagian kuota berbasis pada proporsi jumlah penduduk muslim antara provinsi dan jumlah daftar tunggu jemaah, maka akan mengakibatkan:

- a. Terjadi pergeseran sifat norma dari kerangka kebijakan menjadi norma yang bersifat imperatif dan formulaik. Negara tidak lagi memiliki ruang untuk menyesuaikan kebijakan pembagian kuota berdasarkan kondisi faktual karena diwajibkan menerapkan kombinasi variabel tertentu setiap tahun. Konsekuensi ini substansial setara dengan pembentukan norma baru mengenai metode pembagian kuota.
- b. Fungsi daftar tunggu sebagai instrumen korektif keadilan antrean menjadi berkurang. Ketika variabel jumlah penduduk muslim diwajibkan masuk dalam formula, maka proporsi kuota tidak lagi sepenuhnya mencerminkan jumlah jemaah yang telah mendaftar dan menunggu. Provinsi dengan daftar tunggu panjang berpotensi kehilangan sebagian kuota, sementara provinsi dengan daftar tunggu lebih pendek, namun penduduk muslim lebih besar memperoleh tambahan kuota, yang berimplikasi pada melemahnya kepastian dan kesetaraan sistem antrean nasional.

Tiga. Dari perspektif kebijakan publik, kewajiban penggunaan skema kombinasi berdampak langsung pada lama waktu tunggu jemaah haji. Pengalaman kebijakan menunjukkan bahwa pembagian kuota berbasis jumlah penduduk muslim cenderung menghasilkan variasi waktu tunggu yang sangat lebar antarprovinsi, sementara pembagian kuota berbasis daftar tunggu menghasilkan waktu tunggu yang relatif seragam secara nasional. Dengan diwajibkannya skema kombinasi, kecenderungan fragmentasi waktu tunggu antarwilayah berpotensi muncul kembali, sehingga tujuan penyamarataan waktu tunggu menjadi sulit dicapai.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, ini saya tidak bisa baca ini, niet ontvankelijk verklaard.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Februari 2026. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas tertandatangani, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf tertandatangani.

19. **KETUA: SUHARTOYO [24:58]**

Baik. Terima kasih, Pak Menteri, silakan kembali ke tempat! Dari Majelis Hakim ada yang mau ditanyakan? Silakan, Prof. Enny!

20. **HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:03]**

Baik. Terima kasih, Pak Menteri. Pada waktu yang lalu Pak Menteri, keterangan dari DPR, saya sebenarnya sudah menyampaikan hal-hal yang perlu ditambahkan di dalam nanti keterangan DPR. Tetapi setelah saya baca, dalam, ini tampaknya memang belum komprehensif kurang-lebih begitu ya, Pak Menteri, ya. Pertama begini, ini kan kalau dibaca Pasal 12 ayat (2) dengan tegas menyatakan memang prinsip transparan, proporsional, dan berkeadilan itu harus dilakukan dalam penetapan kuota. Persoalannya adalah di dalam Pasal 13 itu prinsipnya ditentukan dengan menggunakan nomenklatur *dan/atau*, ada frasa itu *dan/atau*. Bisa digunakan, artinya dengan *dan/atau* Pasal 13 ayat (2) itu bisa digunakan jumlah ... proporsi jumlah penduduk dan kemudian daftar tunggu. Itu pengertiannya kan begitu, *dan/atau*. Itu yang saya tanyakan, kapan itu bisa dilakukan karena ini kan ketentuannya diatur oleh peraturan menteri begitu. Lha, Pemohon ini kebetulan pada saat yang lalu dia mendaftarkan itu, itu menggunakan jumlah penduduk, kemudian

berubah menjadi daftar tunggu begitu. Lha, ternyata signifikan perubahan yang terjadi di situ. Ini yang kami kemudian perlu mendapatkan kejelasan. Ketika kemudian *dan* yang ternyata digunakan, *dan* itu ternyata ada di dalam norma, *dan* itu adalah menggunakan skema proporsi jumlah penduduk, kemudian *dan* daftar tunggu. Tetapi juga memungkinkan di situ menggunakan *atau* pilihannya. Lha ketika menggunakan *atau* itu kapan itu dilakukan atau jumlah penduduk atau daftar tunggu. Dan itu kan harus ditentukan semuanya dengan peraturan menteri. Lha peraturan menteri ini yang kemudian, yang dimohonkan Pemohon itu mestinya ajeg, gitu loh, sehingga setiap orang calon jemaah itu sudah bisa mengetahui kira-kira dia akan berangkat itu pada saat kapan begitu. Kalau soal persiapan yang tadi disampaikan Pak Menteri memang itu kewajiban pemerintah untuk menyediakan semua fasilitas yang ada. Tetapi yang terpenting itu adalah menyangkut soal kejelasan kuotanya ini. Apakah dasarnya itu adalah ketika kapan dia menggunakan *dan* ketika kapan menggunakan alternatif. Alternatifnya pun itu harus jelas, ketika menggunakan jumlah penduduk atau kemudian daftar tunggu. Itu kapan itu bisa ditentukan seperti itu, selain tadi ada ketentuan kuota dari pemerintahan Arab Saudi. Apalagi kemudian yang bisa menjadi persyaratan untuk menetapkannya dalam peraturan menteri. Itu yang mohon ada kejelasan supaya bisa sesuai dengan prinsip transparansi, proporsional maupun berkeadilan tadi, Pak. Itu saja Pak Menteri, mohon tambahan keterangannya.

Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [27:20]

Silakan, Yang Mulia, Prof. Guntur.

22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:22]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Bapak Menteri, Pak Wakil Menteri, dan Pak Dirjen, terima kasih atas keterangan yang telah disampaikan.

Pak Menteri, saya tertarik untuk meng-highlight yang kaitannya dengan serangkaian langkah yang ditempuh oleh Pemerintah. Ada yang disampaikan, ada lima langkah. Nah, terkait dengan ini, sebetulnya kan yang diuji oleh Pemohon ini kan Pasal 13 ayat (2) itu terkait dengan pembagian kuota haji reguler. Jadi kita underline haji regulernya ini, meskipun berbicara haji reguler tidak bisa dilepaskan dari haji khusus, haji prioritas usia lanjut, serta cadangan kuota nasional. Nah, ini juga saya juga minta nanti penjelasan apa yang dimaksud dengan cadangan kuota nasional ini. Karena bayangan saya kalau ada kuota, itu habis di tahun berjalan, tapi kok ini ada cadangan kuota nasional, apakah ini dicadangkan untuk tahun berikutnya atau bagaimana? Saya kayaknya

belum ... apa namanya ... perlu ada penjelasan menyangkut itu, tetapi bukan itu yang saya fokuskan.

Nah, bagaimana Kementerian Agama memastikan keberpihakan kepada haji reguler ini? Karena kan yang paling banyak kan ini adalah haji reguler yang waktunya sudah betul-betul menunggu, ya, sampai bertahun-tahun, dan bagaimana ini kita bisa memastikan keberpihakan terhadap haji reguler ini yang dalam Pasal 13 itu? Dan jika terjadi tambahan kuota yang tadi oleh Pak Menteri, ini kan tambahan kuota ini tidak bisa diprediksi karena ini terkait dengan kebijakan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Dan tetapi even bahwa itu ada kebijakan, tentu kembali ... kalau itu bertambah, tentu akan menguntungkan haji reguler, kan bayangan logikanya kan seperti itu. Nah, bagaimana langkah yang dimaksudkan itu karena 5 langkah saya pelajari, saya baca baik-baik tadi 5 langkah itu, kelihatannya belum menyentuh ini. Bagaimana keberpihakannya terhadap haji reguler itu? Ya, meskipun saya juga tahu ketika ada tambahan kuota secara teknis di Tanah Suci, itu kan tidak bisa langsung begitu saja Pemerintah menambah kepada haji reguler ini karena di sini dibutuhkan tik-tokan dengan persiapan yang ada di Tanah Suci. Misalnya tentang sarana-prasarana karena kan ada batas pelayanan minimal yang harus ditempuh. Bagaimana kalau tiba-tiba ditambah haji regulernya, ternyata di sana di Tanah Suci belum siap sarana-prasarannya?

Nah, dalam konteks seperti inilah yang dimaksudkan tadi oleh Pak Menteri, di sini membutuhkan fleksibilitas, kan begitu. Nah, ini juga, bisa dipahami fleksibilitas itu, tetapi bagaimana supaya tidak juga jangan sampai fleksibilitas itu justru membuat haji reguler ini yang sudah mestinya dia diuntungkan dengan itu, tapi malah berpindah ke haji-haji yang lain? Misalnya ONH Plus, apakah namanya ya, Furoda, dan sebagainya yang namanya itu.

Nah, ini mungkin perlu ... ada apa namanya ... saya butuh penjelasan, bagaimana ini supaya ini tidak terjadi, gitu? Bahwa itu penambahan-penambahan kota yang sifatnya tidak menentu itu, kalau itu terjadi, justru mengurangi masa tunggu atau menambah jumlah haji yang harus berangkat pada tahun berjalan itu. Nah, kemudian itu yang pertama.

Kemudian, ya, apakah kendala teknis ya, tadi bicara kendala teknis di Tanah Suci itu, ya, menyebabkan kuota tambahan itu ya, terpaksa harus diapakan ini? Tanpa perlu ya, tadi saya berbicara fleksibilitas tetap memang perlu di ... apa ... diperhatikan, tetapi ya, pada titik terakhir, tentu ya, akan menguntungkan haji reguler. Nah, ini yang perlu ada penjelasan bahwa apa pun kebijakan yang ditempuh, tentu ini akan menguntungkan haji reguler yang menjadi core ya, bisnis dari ... kalau kita bicara core business-nya adalah terkait dengan haji reguler ini. Bahwa ada haji-haji lain, ini adalah bukan bagian yang menjadi ... apa

namanya ... fokus utama. Fokus utama tentu ada pada haji reguler tersebut.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [33:05]

Baik. Terima kasih, Prof.
Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:10]

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Bapak-Bapak dari Kementerian. Sebelum saya masuk ke substansi, ini kesempatan saya ... apa ... saya menyampaikan beberapa poin.

Satu. Saya ini haji reguler, Pak, 2017, bulan Agustus 2017 dan mungkin saya menunggu tidak sampai 6 tahun ketika itu. Jadi, tidak serumit yang sekarang. Saya tidak tahu persis ya, jemaah dari mana yang paling besar yang menunaikan ibadah haji. Mungkin di luar Arab Saudi, jangan-jangan Indonesia ya, Pak Menteri, ya?

Nah, kalau memang benar, satu yang mungkin harus dipikirkan, Pak. Kita ini sebagai peserta atau pengirim jemaah terbesar, tapi kadang-kadang kita menerima perlakuan yang tidak apa di situ. Misalnya kedatangan, keberangkatan, dan segala macam. Harusnya menurut saya, Pemerintah kita bisa meninggikan tawaran sedikit kepada pemerintah Arab Saudi, soal penyelenggaraan haji ini, nah, itu. Jadi, orang kita paling banyak ... jangan-jangan kalau kita tidak ada datang ke Mekah itu, berkurang signifikan orang mengunjungi Tanah Suci itu untuk menyelenggarakan haji dan umrah. Jadi, kalau kita lihat askarnya itu, Pak, kadang-kadang, wah, begini banget ya, marahnya kadang-kadang ya, Pak Dahnil, ya? Nanti itu bisa dibicarakanlah, itu di luar substansi.

Yang kedua, ini ... apa ... mengapa permohonan ini penting, sehingga kami bawa ke proses pembuktian di Pleno ini, Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri. Karena dengan ketidakpastian keberangkatan karena faktor dianggap oleh Pemohon tadi memilih frasa *dan/atau* itu, itu kan pada akhirnya makin menyuburkan bisnis umrah. Disadari atau tidak kan, travel-travel umrah itu sebagiannya kampanyenya begini, "Sudahlah, jadwal haji kan belum pasti juga, baiknya umrah saja diupayakan lebih dahulu."

Nah, ini artinya apa? Kalau ada kepastian soal penjadwalan seperti yang dikemukakan ... paling tidak yang diasumsikan oleh Pemohon, itu kemudian umat memang lebih pasti untuk kapan keberangkatan hajinya, ketimbang umrah. Karena yang wajib kan haji sebetulnya, itu pun wajib dengan catatan bagi yang mampu, kalau tidak mampu, juga tidak wajib.

Nah, ini yang mestinya harus bisa dipastikan di antara dua pilihan itu, dan/atau itu. Nah, dalam konteks itu, Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri, tolong kami diberikan penjelasan. Misalnya, salah satu alasan pemerintah dalam keterangannya mengatakan mengapa lebih memilih kata *dan/atau*, ketimbang pilihannya yang kumulatif karena kemampuan adaptif Pemerintah dalam pengambil kebijakan. Nah, tolong kami dijelaskan apa-apa saja komponen yang dipertimbangkan untuk menjaga kemampuan adaptif itu? Ini belum dijelaskan di sini. Kenapa ini penting? Karena toh hampir setiap tahun penyelenggaraan haji ketika jadwalnya sudah mendekati ke penyelenggaraan keberangkatan, tiba-tiba ada penambahan kuota haji. Nah, ini kan tidak terencana. Akhirnya apa yang terjadi? Ini diberikan kepada penyelenggara-penyelenggara yang berbiaya tinggi itu. Dan itu yang terjadi kasus yang sekarang kita lihat itu.

Nah, oleh karena itu, menurut saya karena kita itu jumlah terbesar kenapa penambahan kuota itu tidak dinegokan dari awal? Kan sudah bisa diprediksi sebetulnya. Nah, itu, itu, Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri. Tolong kami diberikan penjelasan ... apa namanya ... kira-kira faktor, poin-poin apa yang menunjukkan kemampuan yang adaptif itu? Sehingga jangan lalu menggunakan diksi adaptif, tapi kemudian menimbulkan ketidakpastian bagi sebagian. Karena apa? Mungkin ini di sini berdasarkan jumlah antrean ini, ini berdasarkan masa tunggu dan segala macamnya. Tolong kami diberikan penjelasan soal kemampuan ada adaptif yang disebutkan oleh keterangan Pemerintah ini.

Dan yang terakhir, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri. Bisakah kami diberikan model penghitungan itu dalam beberapa tahun terakhir? Jadi, dalam menentukan apakah daftar antrean atau daftar tunggu dan segala macamnya, perhitungan yang dilakukan dalam tahun-tahun terakhir ini paling tidak, walaupun Kementerian Haji kan baru akan menyelenggarakan mulai tahun ini, ya yang atas nama Kementerian Haji? Tapi, kan data itu bisa diminta di Kementerian Agama. Dan pertanyaannya adalah kira-kira apa poin yang diperbaharui oleh Kementerian Haji untuk menghadapi problem yang terjadi sebelumnya ini? Kira-kira ini karena sudah fokus untuk menghadapi haji dan umrah, apa yang diperbaiki dari pengalaman sebelumnya untuk soal yang begini? Tolong kami diberi tahu. Ini agak teknis, tapi memang konsekuensi dari apa yang dimohonkan Pemohon ini memang sangat teknis juga karena menyangkut orang yang dipastikan untuk berangkat haji tersebut.

Terima kasih, Pak Ketua.

25. KETUA: SUHARTOYO [39:00]

Baik. Silakan, Pak Arsul, Yang Mulia!

26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:02]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Menteri atas keterangan yang disampaikan atas nama Presiden, Pak Wakil Menteri ini adinda saya, dan seluruh pejabat Eselon I dan Eselon II dari Kementerian Haji dan Umrah. Saya ingin mohon penjelasan karena berangkat dari pengetahuan saya yang pendek tentang pengelolaan haji ini, Pak Menteri. Pada sidang yang lalu, saya telah menyampaikan juga kepada tim Kementerian Haji dan Umrah agar sebisa mungkin dalam keterangan ini digambarkan juga pilihan dasar untuk penetapan kuota masing-masing itu, yaitu pada periode sebelumnya yang di sini disebut 2019-2025 dan kemudian pada periode 2026. Ini kan dalam Keterangan yang tadi dibacakan Pak Menteri kan dikatakan bahwa 2019-2025 itu sebetulnya Pemerintah juga membagi kuota provinsi berbasis prinsip keadilan dan proporsionalitas, ya. Tapi kalau saya lihat kemudian di tahun 2026 yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah ini, kemudian ... apa ... tentu ada perbaikan. Saya ... ini yang mohon dijelaskan, karena yang menarik dari tadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri adalah bahwa di dalam menetapkan pembagian kuota tahun 2026 ya, itu kemudian ada empat hal yang dilakukan: menghitung kuota existing tahun 2025. Kemudian, menghitung kuota berdasarkan proporsi masa tunggu. Kemudian, berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim, dan berdasarkan keduanya, ya. Ini simulasi yang sudah dilakukan.

Terus terang kalau berbasis narasi ini, Pak Menteri, bagi saya paling tidak yang pendek pengetahuannya tentang pengelolaan haji dan saya tidak berpretensi untuk ... apa ... tahu banyak soal ini memang. Ini apakah bisa kemudian diberikan kira-kira simulasinya itu dalam bentuk katakanlah angka-angka kuantifikasinya. Sehingga bagi kami barangkali lebih mudah memahami kenapa pilihannya misalnya berdasarkan masa tunggu. Nah, dari situ juga kita bisa mengetahui juga landasan atau katakanlah dasar bagi Kementerian Haji dan Umrah bersama dengan DPR, ya. Karena ini kan usulannya kalau di sini disebutkan dari Kementerian Haji dan Umrah memilih proporsi yang huruf b itu berdasarkan masa tunggu. Supaya ada gambarannya ini, Pak Menteri dan Pak Wamen, gitu, ya. Jadi ... apa ... sebab kok, saya menyimak narasi ini kok, belum paham betul. Padahal putusan MK ini kan mestinya harus presisi gitu, sebagai cerminan dari rasa keadilan itu.

Saya kira hanya itu saja tambahan yang kami mintakan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan khasiron ini kalau kata Pak Wamen, begitu. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [42:39]

Baik, Yang Mulia, sudah cukup.

Silakan, Pak Menteri mau dijawab di sini ataukah akan ditambah dalam keterangan tertulis, dipersilakan! Tapi karena banyak, mungkin lebih lengkap kalau di ... atau mau di ... disampaikan dulu yang poin-poin yang penting, silakan!

28. PEMERINTAH: DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAK [43:08]

Izin, Yang Mulia. Saya mewakili Pak Menteri, akan menyampaikan beberapa hal yang umum saja. Nanti selebihnya akan kami sampaikan secara tertulis terutama tadi terkait dengan data kalkulatif ya, untuk membandingkan antara model yang lama dengan model yang baru. Tapi berkenan saya secara umum tadi menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Ibu Enny. Kemudian, Yang Mulia Pak Guntur. Kemudian juga Yang Mulia Pak Saldi dan Yang Mulia Pak Arsul Sani.

Pertama, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) itu. Memang cara perhitungan kuota haji itu didasari oleh pertama, jumlah penduduk. Kemudian kedua, waiting list dan/atau ... dan gabungan antara keduanya. Pada saat Kementerian Haji me-handle sepenuhnya proses penyelenggaraan haji, kami sudah mempelajari perhitungan kuota yang dilakukan selama ini berdasarkan jumlah penduduk. Kami anggap, itu tidak mengandung unsur keadilan, bahkan tidak berkeadilan.

Kenapa kami sebut tidak berkeadilan? Pertama, satu, dari sisi jumlah daftar tunggu. Daftar tunggu terbesar di Indonesia itu ada di Jawa Timur 1.200.000 orang itu ngantre di Jawa Timur untuk naik haji. Kemudian, urutan kedua adalah Jawa Tengah, sekitar hampir 1.000.000. Kemudian, disusul Jawa Barat, sekitar 700-an. Benar ya, 700-an? Kemudian, disusul nanti Banten, DKI, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Nah, namun jumlah kuota haji per provinsi, itu yang terbesar yang berangkat mulai dari ... sejak terakhir 2025, itu adalah Jawa Barat. Padahal, Jawa Barat waiting list-nya adalah nomor 3. Kenapa Jawa Barat paling banyak kuotanya? Karena jumlah penduduknya paling besar, penduduk Islamnya paling besar. Disusul kedua, Jawa Timur, baru kemudian Jawa Tengah, dan seterusnya. Nah, tapi kemudian yang terjadi dari ... dari sisi itu ... dari sisi itu, kami melihat, "Oh, ini enggak ... enggak adil."

Kenapa enggak adil? Karena prinsip kami adalah kalau dalam prinsip ekonomi itu ada istilah willingness to pay. Ada orang yang mau naik haji, tapi kemudian tidak mampu naik haji, Pak. Ada yang mampu naik haji, tapi enggak mau naik haji. Misalnya, kalau orang dia mampu naik haji, tapi mau naik haji, pasti dia beli porsi, Pak. Pastinya dia mendaftar, ngantre akan berangkat haji, sehingga dia masuk waiting list. Namun, kalau ada orang yang tidak mampu naik haji, tapi mau naik haji,

dia pasti tidak mendaftar, Pak, karena tidak punya duit. Tapi ada orang yang mampu, tapi tidak mau, dia juga tidak mendaftar, Pak. Nah, kalau kita pakai pembagiannya jumlah penduduk, berarti ini semuanya ikut, Pak, jadi pembagi. Enggak adil dong, bagi orang yang mau dan mampu. Sedangkan kalau pakai waiting list, waktu itu kami sebutkan, berarti yang mau dan mampu, itu jadi penghitung. Kalau ini jumlah penduduk Islam, misalnya semuanya di satu provinsi itu jadi penghitung. Jadi, kira-kira rumusnya pakai jumlah penduduk pembagiannya pada saat itu. Nanti saya sampaikan rumusnya. Kemu ... itu berdasarkan willingness to pay.

Kemudian kedua, berdasarkan tadi yang disebutkan oleh Pak Menteri, itu adalah nilai manfaat, Pak. Sejak ... sebelumnya penghitungan kuota haji kita itu, itu masing-masing provinsi antrenya berbeda-beda, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, ada yang lama sekali, tapi ada juga yang cepat. Misalnya, di Sulawesi Selatan, antrean paling panjang itu 48 tahun. 48 tahun itu paling lama, Pak. Tapi ada di Bengkulu, hanya 13 tahun. Ada di beberapa provinsi lain, ada yang 15 tahun. Ada yang di kampung saya, di Sumatera Utara, 19 tahun. Ada yang 34 tahun, ada yang 27, 28, 29, macam-macam. Tapi nilai manfaat yang mereka peroleh ... nilai manfaat itu, Pak, uang yang akan menutupi ongkos haji nanti ketika mereka nyetor ke BPKH pertama ketika beli porsi, mendaftar haji itu Rp25.000.000,00. Kemudian, nanti itu akan bertambah namanya nilai manfaat akan bertambah selama dia menunggu.

Nah, ini oleh MUI 2024 kalau saya ndak keliru, 2024 ya, itu dinyatakan nilai manfaat haram. Kenapa haram? Karena ada unsur spekulasi, ada unsur ketidakadilan, ada unsur ghoror. Ghoror itu artinya riba, riba itu artinya haram. Kenapa? Karena masa ada yang ngantre, Pak, selama 13 tahun nilai manfaat yang dia peroleh ketika dia berangkat itu sama yang 48 tahun. Jadi, uang yang mereka peroleh itu bisa sama, Pak, ini yang 48 tahun, dia ngantre udah 48 tahun atau 29 tahun, tapi sama nilai manfaatnya dengan yang ngantre 15 tahun. Nah, itu yang oleh MUI itu disebut dengan kema ... fatwa 2024, itu ghoror, itu haram ada spekulasi dan sebagainya. Nah, ini menjadi unsur kedua yang jadi pertimbangan kami ketika kami masih menggunakan pembagiannya jumlah penduduk.

Akhirnya, karena undang-undang memberikan ruang kami untuk memilih, kami memilih yang opsi yang kedua yaitu waiting list, maka kami simulasikanlah, Pak, waiting list itu, isi waiting list itu kira-kira kalau rumusnya kuota provinsi A sama dengan waiting list provinsi A, dibagi total waiting list dikali total kuota. Hari ini kuota nasional kita, Pak, yang lagi ngantre, ingin naik haji, itu jumlahnya 5.600.000 orang. Nah, kalau dimasukkan ke rumus ini, kuota misalnya saya ambil rumus, kita masukkan rumus provinsi Jawa Timur misalnya. Kuota provinsi Jawa Timur itu waiting list Jawa Timur 1,2 dibagi total waiting list. Total waiting list itu jumlah kuota 5.600.000 dikali total kuota kita yang

diberikan Saudi Arabia 221.000. Nah, sebenarnya dengan rumusan ini, Pak, semua provinsi itu bisa menghitung sendiri. Jadi, kami misalnya kalau quote unquote, ingin curang, itu enggak bisa, Pak. Kenapa? Karena sudah masuk rumus ini semua provinsi kalau kami tambahkan satu saja itu ketahuan.

Nah, kalau kemarin, pertama dari ... ngambil ini dari sisi jumlah penduduk sudah tidak berkeadilan saja dan kemudian ada potensi fraud di situ, Pak. Potensi fraud-nya apa? Kebijakan-kebijakan sebelumnya itu adalah mengatakan bahwasanya ada 12 provinsi yang kemudian pembagian kuotanya itu diserahkan sepenuhnya kepada gubernur pembagiannya, kabupaten/kotanya, Pak, sehingga di situ potensi fraud-nya tinggi. Kalau model yang sekarang itu sama sekali tertutup potensi fraud-nya. Kenapa? kami buka semuanya, Pak, bahkan bisa dihitung sendiri, jadi misalnya kalau Jawa Barat kok bisa nambah satu nih, mereka bisa, "Oh, ini pasti ada kecurangan, nih."

Kenapa? Karena tidak sesuai dengan rumus, Pak. Kalau kemarin, itu enggak ada rumusnya jadinya, Pak. Karena ada diskresi yang luas sekali di 12 provinsi. Sehingga sebenarnya kalau kemudian ... kan kira-kira yang kami lakukan begini, Pak. Ini yang paling cepat, ini yang paling lambat, Pak. Gara-gara kami pakai waiting list, jadi gini dia, Pak, jadi rata. Yang tadinya cepat jadi lambat, sekarang 26 tahun, yang tadinya lambat jadi agak cepat, Pak, yang tadi 48 tahun jadi 26 tahun. Jadi, seimbang dia, Pak. Yang kami lakukan begini, yang marah-marah siapa? Yang marah-marah yang tadinya cepat jadi lambat, Pak, otomatis itu.

Nah, ini yang kami sejak awal, kami bicara dengan DPR, ini pasti ramai. Kenapa? Yang selama ini menikmati, dalam tanda kutip ... apa namanya ... "ketidakbecusan" penghitungan kuota haji, itu pasti marah-marah, Pak, dan kami sudahantisipasi. Tapi sejak awal, Gus Irfan dan saya berkomitmen, kita mau menghadirkan keadilan dan transparansi, harus berani. Dan akibatnya, betul, Pak. Yang ini, ini marah-marah semua nih, Pak. Misalnya, seperti Pemohon yang tadinya beliau dari Jawa Barat, Pak. Dari Jawa Barat, misalnya tadinya akan berangkat di 2028, ternyata jadi 2030, itu karena kebijakan itu. Tapi yang tadinya, ini, Pak, sudah bertahun-tahun ini, Pak, menjadi korban ketidakbenaran kebijakan. Tapi kemudian, sekarang mereka jadi lebih cepat. Kenapa? Tadinya 48 jadi 26. Ini dari tadinya ... apa ... dari 26 tahun jadi ... eh maaf, 20 tahun misalnya jadi 26. Nah, kami pahami ini trade-off-nya yang harus kami buat. Tapi kami sekali lagi, kami katakan bahwasanya Kementerian Haji dan Umrah bekerja bukan buat 1-2 provinsi, tapi bekerja untuk NKRI, bekerja untuk memastikan keadilan itu hadir untuk semuanya. Nah, itulah kebijakan utama, kenapa kami kemudian memutuskan menggunakan waiting list ini dengan trade-off-trade-off yang tadi juga dialami oleh Pemohon.

Nah, terkait dengan itu, Pak, nanti rinciannya tentang kalkulasinya, kami akan sampaikan kepada Yang Mulia.

Yang kemudian kedua, kalau masih diizinkan terkait dengan cadangan kuota nasional, tadi yang dipertanyakan oleh ... tadi Yang Mulia Bu Enny, saya sudah menjawab terkait dengan background-nya.

Kemudian, tadi Pak Guntur ... Yang Mulia Pak Guntur terkait dengan cadangan kuota nasional itu maksudnya begini, Pak. Jadi, setiap kami mendorong pelunasan, pelunasan itu selalu ada cadangan, Pak. Misalnya, sekarang ini total kuota haji reguler itu 203.000. Nah, pelunasan, ketika kami membuka pelunasan, kami selalu membuka harus lebih dari 203.000 orang yang melunasi. Berarti, misalnya pelunasan 100%, kami selalu buat pelunasan itu sekarang 104% ... 140%, ya. Jadi, 40% itu masuk cadangan, Pak. Jadi, nanti ... karena hampir setiap tahun, belajar dari kasus-kasus sebelumnya, itu selalu pasti ada yang mundur, batal dengan berbagai sebab, meninggal misalnya dan sebagainya, itu rata-rata per tahun pembatalan ada di angka 34.000, Pak. 3 sampai 4.000, ya? 3 sampai 4.000, Pak. Sehingga cadangan nasional itu yang 40 itu, Pak. Nanti kalau ada yang mundur, mereka naik, Pak. Itu yang disebut cadangan nasional.

29. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [55:58]

Izin, Pak Ketua.

Pak Wamen, yang terkait dengan cadangan, saya sudah nangkap karena ada yang tunda, ada yang mundur, ada yang meninggal, apa segala. Tapi yang tadi, apakah yang menyangkut sistem yang sudah ajeg tadi, apakah sudah ada dalam bentuk sistem informasi yang bisa diketahui oleh publik, masyarakat, untuk bisa menentukan bahwa memang ini sudah aspek ya, aspek ininya ini, fraud-nya ini sudah terminimalisir, gitu. Sehingga tidak ada lagi kemungkinan untuk adanya hal-hal yang tiba-tiba, gitu. Apakah sudah ditindaklanjuti dalam bentuk ada sistem informasi, ya? Sehingga kan, ini rumusnya sudah ajeg nih, kalau saya nangkap tadi dari ... apa namanya ... Pak Wamen. Nah, kalau sudah ajeg ya, buat sistem informasi sehingga tidak akan terjadi lagi pengulangan-pengulangan masalah di kemudian hari dengan sistem itu. Apakah sudah sampai ke sana juga?

30. PEMERINTAH: DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAK [56:56]

Sosialisasinya sudah maksimal kami lakukan, Pak, melalui banyak platform. Terkait dengan rumusan ini juga kami sampaikan ke media dan semuanya kami sampaikan. Bahkan semua daerah, semua pihak itu bisa melihat, Pak, langsung. Bahkan bisa menghitung sendiri, kalau tidak sesuai ini, mereka bisa masukin jumlah ... apa ... jemaah mereka dengan waiting list. Jadi, kami pastikan melalui sistem informasi kami bisa diakses semua pihak dan segala macamnya. Memang banyak hal yang

harus kami benahi, itu kami akui, Pak. Karena ini transformasi dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji.

Kemudian yang kedua, haji reguler ini memang keberpihakan full kami seperti keinginan dan perintah presiden itu full haji reguler, Pak. Jadi, keberpihakannya sepenuhnya kepada haji reguler, walaupun kami juga bertanggung jawab memastikan perlindungan hak-hak haji khusus. Nah, terkait misalnya kalau ada penambahan kuota, betul ini kesulitan kami ini, Yang Mulia Pak Saldi juga, itu adalah kebijakan Kementerian Haji dan Umrah atau kebijakan Pemerintah Indonesia itu depend to kebijakan Saudi Arabia. Jadi, ada lag yang luar biasa. Di satu sisi, Saudi Arabia itu bisa mengubah aturan hari ini besok bisa berubah, tapi kita enggak. Kita negara demokratis, kita butuh proses yang panjang, sedangkan mereka itu membutuhkan ... mereka bisa melakukan perubahan dengan cepat. Dan uniknya, Pak, uniknya banyak perubahan-perubahan itu, bil lisan. Jadi, kami kesulitan ketika DPR misalnya kuota Indonesia itu berapa sih, sesungguhnya, mana suratnya? Kami enggak sanggup menjawab, Pak. Akhirnya kami menjawab itu dengan meng (...)

31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [59:01]

Mohon maaf, Pak Ketua.

Pak Wamen, kan saya tadi katakan dengan pengiriman kuota haji kita yang terbesar itu, kenapa itu tidak dijadikan "senjata" dalam tanda petik juga? Karena gini, Pak Wamen, Pak Menteri. Ini memang haji dalam konsep ibadah ya, tapi jangan-jangan pemerintah Arab Saudi itu melihat ini konsepnya bisnis, lho. Kita harus terus terang nih, soal-soal yang kayak begini, jadi kita ke umat dibidang ibadah, harus sabar, dan segala macam, fine, oke. Tapi sebagai negara, hubungan antar negaranya, Pak Wamen, orang ratusan ribu kita kirim setiap tahun yang haji itu, dan ratusan ribu juga, jangan-jangan ada 1.000.000 yang merencanakan haji dan umrah, kenapa enggak kita gunakan ini sebagai poin untuk menegosiasikan hal-hal yang prinsip? Nah, ini pertanyaan yang harusnya dijawab dan dipikirkan Pak Menteri dan Pak Wamen. Jadi ... apalagi kan kita ini Islam terbesar di dunia. Nah, ini, ini saran saja, tidak perlu dijawab, sih. Tapi, at least saya merasakan ketika pergi haji itu, saya pikir, waduh, kita yang terbanyak, tapi kadang-kadang, ya kan, pahamlah, jangan-jangan yang ada di sini sudah, sudah, sudah ... apa ... sudah pergi haji semua.

Itu, Pak Menteri dan Pak Wamen, ada ruang bagi Pemerintah menurut saya, untuk menjadikan jumlah ini sebagai titik untuk bernegosiasi menaikkan posisi tawar kita di depan Pemerintah Arab Saudi.

Terima kasih, Pak Ketua.

32. KETUA: SUHARTOYO [01:00:36]

Gimana, Pak Wakil, mau dijawab tertulis atau ditambahkan?

33. PEMERINTAH: DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAK [01:00:45]

Nanti, itu tertulis saja, Pak, karena saya tidak berani menjawab secara langsung terbuka begini.

34. KETUA: SUHARTOYO [01:00:51]

Baik. Baik, terima kasih keterangannya, Pak Menteri dan Pak Wamen.

35. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:05]

Terima kasih, Pak Menteri dan Pak Wamen, walaupun sudah dijelaskan. Ini tadi saya tertarik ini kan lebih ... sebenarnya orientasinya lebih kepada daftar tunggunya yang dipakai di situ. Andaikata misalnya, Pak Menteri, Pak Wamen, kalau misalnya ini hanya menggunakan daftar tunggu tanpa kemudian jumlah penduduk, gitu, apakah kemudian ada dampak besar di situ dalam penghitungan kuota hajinya? Bisa enggak, itu? Kalau dulu kan pakai *atau*, Pak, ya, undang-undang yang lama pakai *atau*, sekarang *dan/atau*. Nah, kalau hanya kuota tunggu saja yang digunakan, apa dampaknya itu, Pak?

Terima kasih. Tertulis saja mungkin.

36. KETUA: SUHARTOYO [01:01:41]

Baik. Terima kasih, Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri, dan jajarannya.

Kemudian, dari Pemohon ini kan tidak mengajukan ahli, tapi dari Pemerintah kan mengajukan satu ahli dan dua saksi, ya.

Oleh karena itu, kami dari Majelis Hakim memberikan waktu untuk mengajukan ahli dan saksi dari Pemerintah di hari Senin, tanggal 23 Februari 2026, pukul 13.00 WIB. Kemudian, CV dan keterangan ahlinya supaya diserahkan Mahkamah paling lambat dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan.

Dari DPR tidak mengajukan ahli, Pak, Ibu?

37. DPR: RIZKI EMIL [01:02:33]

Dari DPR tidak mengajukan ahli.

38. KETUA: SUHARTOYO [01:02:33]

Tidak, ya. Baik. Itu untuk Pemerintah saja, kesempatan untuk mengajukan ahli dan saksi.

Baik, terima kasih untuk persidangan siang hari ini, Pak, dari Bandung? Dari mana?

39. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:02:45]

Benar, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO [01:02:45]

Bandung, ya? Baik, nanti hadir lagi di sidang yang akan datang supaya (...)

41. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:02:49]

Baik.

42. KETUA: SUHARTOYO [01:02:49]

Baik, terima kasih lagi, Pak Menteri dan Pak Wamen, dan dari DPR juga. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.35 WIB

Jakarta, 9 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan, silakan mendengarkan rekaman suara aslinya. (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>)

